

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 23/HK.01/JI-03/08/2026**

**TENTANG
MEKANISME PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, perlu menetapkan mekanisme peningkatan motivasi kerja pelaksana pelayanan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
- b. bahwa peningkatan motivasi kerja pelaksana pelayanan merupakan salah satu upaya untuk mendorong profesionalisme, integritas, disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Mekanisme Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 20/HK.01/JI-03/08/2026 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG MEKANISME PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Mekanisme Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mekanisme Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan pelaksana pelayanan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin, profesionalisme, integritas, tanggung jawab, dan kinerja pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- KETIGA** : Seluruh pegawai dan pelaksana pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar wajib melaksanakan dan menerapkan Mekanisme Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara konsisten, berkesinambungan, dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Mekanisme Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan dilakukan melalui pemberian apresiasi dan penghargaan, pembinaan, pengembangan kompetensi, penguatan budaya kerja, evaluasi kinerja, serta upaya lainnya yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekretariat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 23/HK.01/JI-03/08/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

**MEKANISME PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2026**

A. Tujuan

Mekanisme Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan bertujuan untuk meningkatkan motivasi, disiplin, profesionalisme, integritas, kompetensi, dan kinerja pelaksana pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Bentuk Peningkatan Motivasi Kerja

1. Pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan kinerja, dedikasi, disiplin, dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Pelaksanaan pembinaan, pengarahan, dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan terhadap pelaksana pelayanan.
3. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, atau kegiatan sejenis.
4. Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan prima.
5. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat, pengelolaan pengaduan, serta hasil evaluasi pelayanan sebagai bahan perbaikan kinerja pelayanan.
6. Pemberian kesempatan kepada pelaksana pelayanan untuk menyampaikan saran, masukan, dan inovasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan mekanisme peningkatan motivasi kerja pelaksana pelayanan dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekretariat untuk memastikan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011